



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHSIN BIN M. DAUD;**
2. Tempat lahir : Teumpeun;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suryawati, S.H., Romi Syahrial, S.H., dan Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi, tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchsin Bin M. Daud secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkan seberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A18 warna hitam;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BK 6586 RAP.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-60/Idi/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muchsin Bin M. Daud baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saudara Yetno (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Rantau Peurelak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa sabu seberat 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat sedang berada di pondok kebun milik Saudara Yetno (DPO) dihubungi oleh Saudara Yetno (DPO) via handphone, dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok kemudian diantarkan ke Saudara Lohan (DPO) dan ambil uangnya dia sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi sekitar pukul 19.10 WIB Ikhsanuddin menggunakan handphone dan mengajak Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengantar narkoba shabu kepada Saudara Lohan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ikhsanuddin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan Nopol. BK 6586 RAP milik Saudara Ikhsanuddin menuju penyerahan narkoba jenis shabu yaitu di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Ikhsanuddin tiba di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan Saudara Lohan (DPO) sudah menunggu. Kemudian pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkoba sabu kepada Saudara Lohan (DPO) Tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman dan Terdakwa langsung membuang Narkoba jenis shabu ke bawah sepeda motor. Namun Terdakwa dan Ikhsanuddin berhasil ditangkap dan barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan petgas kaepolisian di bawah sepeda motor sedangkan Saudara Lohan berhasil melarikan diri. Pada saat ditangkap Terdakwa dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin beserta barang bukti dan sepeda motor di bawa ke Kantor Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0026 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Muchsin bin Daud, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 168-S/BAP.S1./03-24 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Moulisa Nur Pratiwi, SP menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 12,54 gram dan disihkan 10 gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya 2,54 gram.

- Berita acara pemusnahan barang bukti/benda sitaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Aceh Aceh pada tanggal 12 april 2024 menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 2,54 gram telah dimusnahkan dengan cara di larutkan dengan alkohol dan dimasukkan dalam blender, kemudian di buang dalam septi tank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muchsin Bin M. Daud baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saudara Yetno (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Rantau Peurelak Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian setelah mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi sekitar pukul 19.10 WIB Ikhsanuddin menggunakan hanphone dan mengajak Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengantar narkoba shabu kepada Saudara Lohan (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ikhsanuddin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan Nopol. BK 6586 RAP milik Saudara Ikhsanuddin menuju penyerahan narkoba jenis shabu yaitu di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin pergi berboncengan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan Nopol. BK 6586 RAP milik Saudara Ikhsanuddin untuk mEnjumpai Saudara . ' Lohan (DPO) di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Pada saat tiba di tempat tersebut Saudara Lohan (DPO) sudah menunggu. Kemudian pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkoba sabu kepada Saudara Lohan (DPO) Tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman dan Terdakwa langsung membuang Narkoba jenis shabu ke bawah sepeda motor. Namun Terdakwa dan Ikhsanuddin berhasil ditangkap dan barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan petgas kaepolisian di bawah sepeda motor sedangkan Saudara Lohan berhasil melarikan diri. Pada saat ditangkap Terdakwa dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas penyalahgunaan narkoba tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Ikhsanuddin Bin Badaruddin beserta barang bukti dan sepeda motor di bawa ke Kantor Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0026 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Muchsin bin Daud, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaan cabang Banda Aceh Nomor : 168-S/BAP.S1./03-24 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Moulisa Nur Pratiwi, SP menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 12,54 gram dan disihkan 10 gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya 2,54 gram.
- Berita acara pemusnahan barang bukti/benda sitaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Aceh Aceh pada tanggal 12 april 2024 menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 2,54 gram telah dimusnahkan dengan cara di larutkan dengan alkohol dan dimasukkan dalam blender, kemudian di buang dalam septi tank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herri Nizami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal setelah penangkapan;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aidil Setiawan dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di wilayah Desa Mata le, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur. Setelah mendapatkan informasi Saksi melaporkan kepada Ketua Tim termasuk salah satunya Saksi Aidil Setiawan lalu Saksi mengajak informan untuk bertemu kebetulan kami memang sudah 2 (dua) hari berada di Aceh Timur. Sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Aidil Setiawan bertemu dengan informan di warung kopi Ranto Pereulak sedangkan tim yang lain stand by di tempat lain kemudian informan menjelaskan ciri-ciri targetnya lalu kami bubar setelah itu Saksi dan Saksi Aidil Setiawan bergabung kembali bersama tim;
 - Bahwa, selanjutnya kami menuju ke tempat yang diberitahukan informan adapun pada saat itu kami berbagi tugas yang mana kami terus memantau situasi sekitar, hingga akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan lalu kami pun langsung menyergap mereka akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mana setelah itu baru kami ketahui bernama Saudara Lohan (Lidik) berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berhasil kami tangkap. Kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin yang mana tepat dibawah ban sepeda motor yang mereka kendarai kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong merk Luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) unit bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkanseberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;
 2. 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu;
 4. 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam disita dari Saksi Ikhsanuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6586 RAP disita dari Saksi Ikhsanuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Yetno;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, ianya merupakan perantara atau kurir yang diperintahkan oleh Saudara Yetno dalam jual beli narkoba. Yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yetno melalui handphone dan Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Yetno untuk mengambil sabu di pondok kebun Saudara Yetno untuk kemudian diserahkan kepada Saudara Lohan, namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan mereka telah lebih dahulu Saksi tangkap bersama anggota tim Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, ianya tidak diberikan upah oleh Saudara Yetno. Akan tetapi sering diberikan sabu gratis untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, ianya baru satu kali mengantarkan sabu atas perintah Saudara Yetno;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Aidil Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Herri Nizami dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi Herri Nizami dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tranSaksi sabu di wilayah Desa Mata le, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur. Setelah mendapatkan informasi Saksi Herri Nizami melaporkan kepada Ketua Tim termasuk salah satunya adalah Saksi sendiri lalu Saksi Herri Nizami mengajak informan untuk bertemu kebetulan kami memang sudah 2 (dua) hari berada di Aceh Timur;
- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Herri Nizami bertemu dengan informan di warung kopi Ranto Pereulak sedangkan tim yang lain stand by di tempat lain kemudian informan menjelaskan ciri-ciri targetnya lalu kami bubar setelah itu Saksi dan Saksi Herri Nizami bergabung kembali bersama tim selanjutnya kami menuju ke tempat yang diberitahukan informan adapun pada saat itu kami berbagi tugas yang mana kami terus memantau situasi sekitar, hingga akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan lalu kami pun langsung menyergap mereka akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mana setelah itu baru kami ketahui bernama Saudara Lohan (Lidik) berhasil melarikan diri sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berhasil kami tangkap. Kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin yang mana tepat dibawah ban sepeda motor yang mereka kendarai kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa, Barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) unit bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkanseberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;
2. 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu;
4. 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam disita dari Saksi Ikhsanuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6586 RAP disita dari Saksi Ikhsanuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Yetno;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, ianya merupakan perantara atau kurir yang diperintahkan oleh Saudara Yetno dalam jual beli narkotika. Yang mana Terdakwa dihubungi oleh Saudara Yetno melalui handphone dan Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Yetno untuk mengambil sabu di pondok kebun Saudara Yetno untuk kemudian diserahkan kepada Saudara Lohan, namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan mereka telah lebih dahulu Saksi tangkap bersama anggota tim Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, ianya tidak diberikan upah oleh Saudara Yetno. Akan tetapi sering diberikan sabu gratis untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa, ianya baru satu kali mengantarkan sabu atas perintah Saudara Yetno;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ikhsanuddin Bin Badaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) unit bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkanseberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;
 2. 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
 3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu milik Terdakwa;
 4. 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam milik Saksi;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6586 RAP milik Saksi;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via handphone dan mengatakan agar menemui Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi :

Terdakwa : “San, antar saya yok”;

Saksi : “kemana Sin?”;

Terdakwa : “antar sabu sebentar sama orang”;

Saksi : “pakai saja sepeda motor saya”;

Terdakwa : “kawanin saja saya sebentar yok”;

Akhirnya Saksi bersedia mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6586 RAP milik Saksi menuju tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan Saudara Lohan. Sesampainya kami sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ternyata Saudara

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lohan sudah menunggu dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan tibalah anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman yang langsung menangkap Saksi dan Terdakwa sedangkan Saudara Lohan berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Yetno;
- Bahwa, Sabu tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Yetno untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis kapan dan dimana Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan berapakah banyaknya juga Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0026 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Muchsin bin Daud, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 168-S/BAP.S1./03-24 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Moulisa Nur Pratiwi, SP menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 12,54 gram dan diisikan 10 gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya 2,54 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana kebetulan Terdakwa belum pulang/masih berada di

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun Saudara Yetno (Lidik) lalu Saudara Yetno (Lidik) menghubungi Terdakwa via handphone, adapun percakapan kami :

Yetno (Lidik) : Hallo Sin dimana? Apakah masih dikebun?

Saya : Masih No.

Yetno (Lidik) : Sin kamu ambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman di selip-selip tiang pondok ya, terus kamu serahkan ke Saudara Lohan (Lidik) ini nomor handphone nya saya kirim ke kamu habis kamu ambil uang sama dia sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

- Lalu terhentilah percakapan kami, kemudian Terdakwa meninggalkan pondok kebun Saudara Yetno (Lidik) lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Ikhsanuddin, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ikhsanuddin sekitar pukul 19.10 WIB ternyata ia tidak berada di rumah lalu Terdakwa menghubunginya via handphone untuk menemui Terdakwa, lalu setelah bertemu Saksi Ikhsanuddin Terdakwa berbicara dengannya "San, antar saya yok" lalu Saksi Ikhsanuddin menjawab "kemana Sin" lalu saya menjawab lagi "antar sabu sebentar sama orang" lalu Saksi Ikhsanuddin menjawab "pakai saja sepmor saya" lalu Terdakwa menjawab "kawani saja sebentar San yok" kemudian akhirnya Saksi Ikhsanuddin bersedia lalu ia pun bersiap-siap;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan nopol. BK 6586 RAP milik Saksi Ikhsanuddin menuju tempat dimana Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan (Lidik), sesampainya kami sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Desa Mata le Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ternyata Saudara Lohan (Lidik) sudah menunggu;
- Bahwa, ketika Terdakwa mau menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan (Lidik) tibalah Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman yang mana langsung menangkap kami namun pada saat itu sabu tersebut sempat Terdakwa buang/lempar ke bawah sepmor milik Saksi Ikhsanuddin sedangkan Saudara Lohan (Lidik) berhasil melarikan diri lalu beberapa dari Anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman tersebut menggeledah Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin hingga akhirnya beberapa menit barulah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibawah ban

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor Saksi Ikhsanuddin selanjutnya Terdakwa, dkk beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkan seberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;
2. 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu;
4. 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BK 6586 RAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat sedang berada di pondok kebun milik Saudara Yetno (Lidik) dihubungi oleh Saudara Yetno (Lidik) via handphone, dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok kemudian diantarkan ke Saudara Lohan (lidik) dan ambil uangnya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Bahwa, kemudian setelah mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ikhsanuddin menggunakan hanphone dan mengajak Saksi Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengantar narkoba shabu kepada Saudara Lohan (lidik). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan Nopol. BK

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



6586 RAP milik Saksi Ikhsanuddin menuju tempat penyerahan narkoba jenis shabu yaitu di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

4. Bahwa, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin tiba di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan Saudara Lohan (Lidik) sudah menunggu;
5. Bahwa, ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada Saudara Lohan (Lidik) tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman dan Terdakwa langsung membuang Narkoba jenis shabu ke bawah sepeda motor milik Saksi Ikhsanuddin Namun Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berhasil ditangkap dan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibawah ban sepmor Saksi Ikhsanuddin sedangkan Saudara Lohan berhasil melarikan diri. selanjutnya Terdakwa, dkk beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh;
6. Bahwa, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaan cabang Banda Aceh Nomor : 168-S/BAP.S1./03-24 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Moulisa Nur Pratiwi, SP menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 12,54 gram dan disihkan 10 gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya 2,54 gram;
7. Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.081.K.05.16.24.0026 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Muchsin bin Daud, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muchsin Bin M. Daud di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa Hak Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat sedang berada di pondok kebun milik Saudara Yetno (Lidik) dihubungi oleh Saudara Yetno (Lidik) via handphone, dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok kemudian diantarkan ke Saudara Lohan (Lidik) dan ambil uangnya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu didalam 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok luffman yang di selip-selip tiang pondok sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ikhsanuddin menggunakan handphone dan mengajak Saksi Ikhsanuddin Bin Badaruddin (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengantar narkotika shabu kepada Saudara Lohan (Lidik). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor beat warna merah dengan Nopol. BK 6586 RAP milik Saksi Ikhsanuddin menuju tempat penyerahan narkotika jenis shabu yaitu di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, Bahwa, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin tiba di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan Saudara Lohan (Lidik) sudah menunggu. Ketika Terdakwa mau menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Lohan (Lidik) Tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh yang berpakaian preman dan Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis shabu ke bawah sepeda motor milik Saksi Ikhsanuddin Namun Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin berhasil ditangkap dan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibawah ban sepmor Saksi Ikhsanuddin sedangkan Saudara Lohan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa, dkk beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa Muchsin Bin M. Daud Bersama dengan Saksi Ikhsannudin (dilakukan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dengan sadar membantu Saudara Yetno untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saudara Lohan (Iidik) dengan imbalan mendapatkan sabu gratis untuk digunakan Bersama-sama yang mengartikan bahwa Terdakwa dan Saksi Ikhsanuddin sebagai penghubung antara penjual dan pembeli Narkoba Jenis Sabu dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor : 168-S/BAP.S1./03-24 tanggal 26 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh Moulisa Nur Pratiwi, SP menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 12,54 gram dan disihkan 10 gram untuk pengujian laboratorium dan sisanya 2,54 gram;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.081.K.05.16.24.0026 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Tim Penguji dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh disimpulkan Barang bukti milik Muchsin bin Daud, dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan kemudian barang bukti tersebut ditimbang dan beratnya melebihi 5 gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur delik Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Ikhsanuddin mengantar narkotika shabu milik Saudara Yetno (DPO) kepada Saudara Lohan (DPO) di pinggir jalan Desa Mata le, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan imbalan mendapatkan sabu gratis untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana maksimal dan mohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum Undang-Undang narkoba adalah untuk menjaga ketahanan Negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah mengancam ketahanan Negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, bahwa penerapan Pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum Undang-Undang Narkoba tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan menjaga ketahanan Negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Olehsebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkan seberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan, 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BK 6586 RAP, yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedanggiat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muchsin Bin M. Daud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagai mana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana (penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, telah dimusnahkan seberat 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh serta setelah dilakukan pemeriksaan di balai BPOM Banda Aceh sisanya seberat 8,4 (delapan koma empat) gram guna kepentingan persidangan;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kosong rokok Luffman warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme C15 warna abu;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A18 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BK 6586 RAP;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Zaki Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H. , Reza Bastira Siregar S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,
Zaki Anwar, S.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)